



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Reklame telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017, namun dalam perkembangannya penyelenggaraan reklame saat ini belum tertata sehingga tidak menjamin terwujudnya keindahan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan serta belum mengakomodir kebutuhan kearifan lokal, dan untuk itu perlu diubah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keselarasan dengan ketentuan penataan ruang dan peraturan terkait lainnya, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan Penyelenggaraan Reklame guna mewujudkan penyelenggaraan reklame yang tertata, mengutamakan keindahan, kenyamanan, keamanan, keselamatan, mendorong perekonomian, dan memajukan kesejahteraan masyarakat serta menampung kearifan lokal melalui pengaturan kembali penyelenggaraan reklame untuk mendukung upaya mewujudkan tata ruang kota yang tertib dan berkelanjutan yang diatur kembali dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG  
dan  
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
REKLAME.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mendapat pendelegasian dari Wali Kota.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

8. Reklame permanen adalah Reklame yang bersifat tetap yang memiliki konstruksi bangunan yang berdiri sendiri pada lahan/aset atau menempel pada bangunan yang memenuhi kelayakan konstruksi Reklame atau diletakkan atau dipasang pada kendaraan yang dapat bertahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih.
9. Reklame insidental adalah Reklame yang bersifat sementara yang memiliki konstruksi Reklame sederhana yang diletakkan pada lahan/aset atau menempel pada bangunan atau Reklame yang disebarkan berupa selebaran atau stiker, atau berupa reklame yang mengapung, atau berupa peragaan kepada masyarakat dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
10. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan meliputi perencanaan jenis, bentuk, pemanfaatan perizinan dan penyelenggaraan pengendalian pengawasan dan penertiban Reklame dalam mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
11. Penyelenggara Reklame adalah orang atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan/atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
15. Titik reklame adalah tempat di mana bidang reklame didirikan dan/atau ditempatkan.
16. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu di mana titik reklame ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruangan.
17. Pola penyebaran peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan Reklame.
18. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.

19. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perseorangan atau Badan yang pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana kota.
20. Di atas bangunan adalah titik Reklame yang ditempatkan di atas bangunan/gedung.
21. Menempel pada bangunan gedung/prasarana dan sarana bangunan gedung adalah titik Reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.
22. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
23. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
24. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
25. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
26. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat dalam persil.
27. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang dapat difungsikan untuk perkebunan atau perumahan.
28. Reklame Papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* adalah jenis Reklame yang terbuat dari papan kayu, *colibrite*, *vinyl*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, jembatan penyeberangan orang dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Wali Kota.
29. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah jenis reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan bermotor, kereta api, atau transportasi darat lainnya atau dengan cara dibawa berjalan oleh orang.
30. Reklame Kain adalah jenis Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya dengan itu, seperti bandir, umbul-umbul, dan spanduk.

31. Reklame selebaran adalah jenis Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
32. Reklame melekat/stiker adalah jenis Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
33. Reklame peragaan adalah jenis Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
34. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.
35. Reklame film/*slide* adalah jenis Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
36. Reklame udara adalah jenis Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenisnya.
37. Kelompok Kerja adalah tim yang beranggotakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Wali Kota atas permohonan izin penyelenggaraan Reklame.
38. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian kepada Pemerintah Daerah secara sukarela, tidak mengikat dan yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna menciptakan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
40. Ruang Manfaat Jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya.

41. Ruang Milik Jalan (*right of way*) adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
42. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Pengaturan Penyelenggaraan Reklame dimaksudkan:
  - a. penyesuaian kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Daerah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang yang memberikan nilai tambah terhadap keindahan kota; dan
  - b. memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Reklame melalui penataan dan pengendalian Reklame yang selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Reklame diselenggarakan dengan tujuan:
  - a. terwujudnya Penyelenggaraan Reklame yang tertata, aman, tertib, mengutamakan keamanan dan kenyamanan untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
  - b. terwujudnya Penyelenggaraan Reklame yang memperhatikan keindahan Daerah serta menunjang budaya dan kearifan lokal; dan
  - c. meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan reklame.

## BAB II

### SUBJEK DAN OBJEK PENYELENGGARAAN REKLAME

#### Bagian Kesatu

#### Subjek dan Objek Penyelenggaraan Reklame

### Pasal 3

- (1) Subjek Penyelenggaraan Reklame adalah:
  - a. Pemilik Reklame/produk; dan/atau
  - b. Perusahaan jasa periklanan atau biro Reklame.
- (2) Pemilik Reklame/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah perseorangan atau Badan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas namanya sendiri.

- (3) Perusahaan jasa periklanan atau Biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- (4) Objek penyelenggaraan Reklame adalah setiap kegiatan pemasangan bidang/papan informasi atau benda lain untuk tujuan komersil.
- (5) Jenis Reklame terdiri dari:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ *slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (6) Bentuk Reklame meliputi:
  - a. Reklame permanen; dan
  - b. Reklame insidental.
- (7) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; dan
  - c. jenis reklame permanen lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (8) Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri atas:
  - a. Reklame kain;
  - b. Reklame melekat/stiker;
  - c. Reklame selebaran;
  - d. Reklame udara
  - e. Reklame apung
  - f. Reklame film/ *slide*;
  - g. Reklame peragaan; dan
  - h. jenis Reklame insidental lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (9) Reklame alat peraga politik yang bukan merupakan fasilitasi lembaga penyelenggara pemilihan umum merupakan objek penyelenggaraan Reklame.

## Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Penyelenggara Reklame

### Pasal 4

Setiap Penyelenggara Reklame berhak untuk memperoleh informasi, pelayanan, dan perizinan, serta mengelola titik Reklame.

### Pasal 5

- (1) Penyelenggara Reklame wajib:
  - a. memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame;
  - b. membangun konstruksi Reklame yang memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan;

- c. menempatkan Reklame di titik yang telah disetujui dalam Izin yang telah diberikan;
  - d. memasang dan menerakan pelat Izin Penyelenggaraan Reklame pada konstruksi reklame yang dapat dilihat dengan jelas;
  - e. memelihara dan merawat konstruksi Reklame agar selalu berada dalam keadaan laik dan andal;
  - f. membayar pajak Reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menyelenggarakan Reklame dan tidak memindahkan hak penyelenggaraan Reklame kepada pihak lain;
  - h. menghentikan penyelenggaraan Reklame setelah berakhirnya Izin dan tidak diperpanjang atau setelah Izin dicabut;
  - i. menanggung segala bentuk kerugian dan dampak yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan Reklame;
  - j. menjaga kebersihan dan keindahan bangunan, taman dan sekitar media Reklame; dan
  - k. membongkar Reklame secara mandiri apabila Izin telah berakhir dan tidak diperpanjang.
- (2) Setiap penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan sementara Penyelenggaraan Reklame;
  - c. pencabutan izin Penyelenggaraan Reklame;
  - d. pembongkaran dan/atau penurunan Reklame; dan/atau
  - e. tidak diberikan Izin Penyelenggaraan Reklame selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Penentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dengan pertimbangan keselamatan jiwa maupun materi.
- (4) Penentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan kepada Penyelenggara Reklame yang tidak melakukan pembongkaran mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k.
- (5) Hasil pembongkaran dan/atau penurunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga Penyelenggaraan Reklame

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Reklame dilakukan melalui kegiatan:

- a. perencanaan peletakan Reklame;
- b. perancangan desain Reklame;

- c. peletakan titik Reklame;
- d. pemasangan Reklame; dan
- e. pemeliharaan bangunan Reklame.

### BAB III PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu Perencanaan Peletakan Reklame

##### Pasal 7

- (1) Perencanaan peletakan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memperhatikan etika, keindahan, keserasian bangunan, dan lingkungan.
- (2) Perencanaan peletakan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan jarak antar Reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan peletakan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedua Pola Penyebaran Peletakan Reklame

##### Pasal 8

Kawasan peletakan Reklame meliputi:

- a. kawasan khusus;
- b. kawasan selektif; dan
- c. kawasan umum.

##### Pasal 9

- (1) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan Reklame, kecuali nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi.
- (2) Kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jalan Asia Afrika;
  - b. Jalan Tamansari;
  - c. Jalan Siliwangi;
  - d. Jalan R.A.A Wiranatakusuma;
  - e. Jalan Pajajaran;
  - f. Jalan Aceh;
  - g. Jalan Pahlawan;
  - h. Jalan Brigjen Katamso;
  - i. Jalan WR. Supratman;
  - j. Jalan Diponegoro;
  - k. Kantor Pemerintahan serta sarana/prasarana pendukungnya;

- l. Kawasan pendidikan;
- m. Lingkungan Tempat ibadah;
- n. Bangunan Cagar Budaya (BGCB);
- o. Jalur lalu lintas kereta api;
- p. Rumah Sakit;
- q. Kantor Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- r. Kawasan khusus lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 10

- (1) Kawasan selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah kawasan yang dapat diselenggarakan Reklame secara terbatas.
- (2) Kawasan selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KTR; dan
  - b. Kawasan selektif lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Kawasan yang dilarang mempromosikan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kawasan yang terdapat:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat bermain anak;
  - d. tempat ibadah;
  - e. transportasi umum;
  - f. tempat kerja; dan
  - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 11

- (1) Kawasan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan Reklame di luar Kawasan khusus dan Kawasan selektif.

### Bagian Ketiga Perancangan Desain Reklame

#### Pasal 12

- (1) Perancangan desain bangunan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf e, dilakukan sesuai dengan nilai kesopanan, keindahan, keamanan dan standar teknis konstruksi bangunan Reklame.
- (2) Perancangan desain bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penyelenggara Reklame.
- (3) Perancangan desain bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. usulan peletakan bangunan Reklame dan foto terbaru lokasi penyelenggaraan reklame yang dituangkan dalam pra-proposal;
  - b. desain rancang bangun bangunan Reklame; dan

- c. standar teknis konstruksi bangunan yang akan digunakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis konstruksi bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Hasil perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan untuk dinilai sebagai salah satu syarat memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Penilaian perancangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif, adil dan profesional.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan cipta karya, bina konstruksi dan tata ruang.

#### Pasal 14

- (1) Perancangan desain Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf e, dilakukan sesuai dengan nilai kesopanan, keindahan, keamanan dan standar teknis transportasi.
- (2) Perancangan desain Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penyelenggara Reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perancangan reklame diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Keempat Peletakan Titik Reklame

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 15

- (1) Peletakan titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi peletakan:
- a. di dalam sarana dan prasarana kota; dan
  - b. di luar sarana dan prasarana kota.
- (2) Peletakan titik Reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi peletakan Reklame pada:
- a. tempat pemberhentian angkutan umum dan tempat parkir sepeda;
  - b. jembatan penyeberangan orang yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota dan berada di Kawasan yang diperbolehkan;
  - c. terminal penumpang angkutan jalan;
  - d. terminal parkir elektronik;
  - e. pada tiang konstruksi angkutan masal;
  - f. fasilitas layanan angkutan lainnya sesuai dengan kebutuhan;
  - g. gelanggang/gedung olahraga;
  - h. pasar;
  - i. taman;
  - j. ditempelkan pada perabot jalan;

- k. taman pemakaman umum; dan/atau
  - l. titik Reklame lainnya yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Peletakan/penempatan Reklame di luar sarana dan prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peletakan/penempatan Reklame:
- a. di halaman;
  - b. menempel pada bangunan, melekat/menyatu pada dinding/tembok, menggantung pada bangunan, dan/atau dipancang di atas bangunan;
  - c. di kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
  - d. di ruang udara;
  - e. di ruas jalan tol dan jembatan kereta api di Daerah; dan
  - f. di atas bangunan/*rooftop*.
- (4) Peletakan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola penyebaran peletakan reklame yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 2

#### Peletakan Titik Reklame Permanen

#### Pasal 16

- (1) Peletakan titik Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a dan ayat (7) meliputi:
- a. Reklame yang diletakkan/ditempatkan di dalam lahan atau aset milik perseorangan/Badan;
  - b. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan bermotor/kendaraan tidak bermotor;
  - c. Reklame yang didirikan atau ditempatkan di lahan atau aset milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan
  - d. Reklame yang dipasang di dalam bangunan pusat perbelanjaan dan bangunan gedung non pemerintahan.
- (2) Peletakan titik Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keserasian bangunan dan lingkungan, keindahan dan keamanan serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan dokumen perencanaan lainnya.

## Pasal 17

- (1) Peletakan Reklame permanen yang didirikan atau ditempatkan di lahan atau aset milik perseorangan/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a harus:
  - a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik dan/atau yang bekerja sama dengan pemilik yang menguasai tanah/bangunan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama penggunaan aset milik perseorangan/Badan; dan
  - b. memenuhi ketentuan pengaturan:
    1. peletakan Reklame; dan
    2. jarak dan ukuran Reklame.
- (2) Ketentuan peletakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dapat diletakkan/ditempatkan pada:
  - a. dipancang/didirikan di halaman, tidak melebihi garis pagar, dikecualikan pada bangunan dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol) media Reklame digantung dengan memperhatikan keamanan konstruksi bangunan Reklame; dan/atau
  - b. melekat/menyatu pada bangunan, diletakkan di *rooftop* dan/atau di muka bangunan.
- (3) Ketentuan pengaturan jarak dan ukuran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 harus mempertimbangkan:
  - a. lebar jalan;
  - b. luas bangunan;
  - c. persentase luasan di luar bangunan;
  - d. lebar bangunan;
  - e. ketinggian bangunan; dan
  - f. sudut penglihatan terhadap Reklame.
- (4) Jenis Reklame permanen yang diletakkan di lahan atau aset milik perseorangan/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Reklame papan/*billboard/neonbox/videotron/megatron*; dan
  - b. jenis Reklame lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peletakan Reklame permanen di lahan atau aset milik perseorangan/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 18

- Peletakan Reklame berjalan termasuk pada kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
- a. ditempel di luar dan/atau di dalam kendaraan bermotor; dan
  - b. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor/kendaraan tidak bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

- (1) Peletakan Reklame permanen yang didirikan atau ditempatkan di lahan atau aset milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan melalui mekanisme:
  - a. mengajukan permohonan tertulis kepada:
    1. Wali Kota melalui Pejabat yang membidangi aset milik Pemerintah Daerah; atau
    2. pemilik lahan atau aset Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - b. mengadakan perjanjian pemanfaatan barang sesuai dengan kewenangan apabila permohonan disetujui; dan
  - c. membayar besaran sewa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penggunaan lahan atau aset milik Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Peletakan Reklame yang dipasang di dalam bangunan gedung pusat perbelanjaan dan gedung non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, dengan mekanisme:
  - a. mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame; dan
  - b. peletakan Reklame di dalam gedung pusat perbelanjaan dan gedung non pemerintahan disesuaikan dengan desain dan tata letak bangunan.
- (2) Reklame yang dipasang di dalam bangunan gedung pusat perbelanjaan dan gedung non pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek pajak Reklame.

## Paragraf 3

## Peletakan Titik Reklame Insidental

## Pasal 21

- (1) Peletakan titik Reklame insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) harus memenuhi ketentuan:
  - a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau yang bekerja sama dengan pemilik yang menguasai tanah/bangunan;
  - b. diletakkan di dalam lahan atau aset milik perseorangan/Badan, dikecualikan untuk Reklame melekat/stiker, Reklame selebaran, Reklame peragaan, dan Reklame film/*slide*; dan
  - c. memenuhi ketentuan pengaturan:
    1. peletakan titik Reklame insidental; dan
    2. jarak dan ukuran Reklame insidental.

- (2) Ketentuan peletakan titik Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 harus memenuhi ketentuan:
- a. Reklame kain peletakannya diatur sebagai berikut:
    1. tidak diletakkan pada lahan atau aset yang sudah digunakan untuk Reklame permanen;
    2. di pagar, dipancang/didirikan di halaman; dan/atau
    3. pada bangunan.
  - b. Reklame jenis balon udara harus dipancang di dalam lahan atau aset perseorangan/Badan dan titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan;
- (3) Ketentuan pengaturan jarak dan ukuran Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 harus memenuhi ketentuan:
- a. jarak peletakan Reklame yang seimbang dengan luasan lahan atau aset; dan
  - b. adanya keseragaman tinggi dan bentuk Reklame insidental.
- (4) Reklame melekat/stiker dan Reklame selebaran dapat diselenggarakan dengan ketentuan:
- a. tidak ditempelkan pada rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, pohon atau sarana dan prasarana kota lainnya; dan
  - b. tidak mengganggu ketertiban umum.
- (5) Reklame peragaan dan Reklame *film/slide* dapat diselenggarakan dengan ketentuan:
- a. dapat diselenggarakan di dalam atau di luar ruangan; dan
  - b. untuk yang diselenggarakan di luar ruangan tidak mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas.

#### Paragraf 4

#### Peletakan Reklame Alat Peraga Partai Politik

#### Pasal 22

- (1) Reklame alat peraga politik terdiri atas Reklame:
- a. partai politik;
  - b. anggota partai politik;
  - c. calon anggota legislatif; dan
  - d. calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Reklame alat peraga politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan:
- a. di luar masa kampanye; dan
  - b. di dalam masa kampanye.
- (3) Reklame alat peraga partai politik yang diselenggarakan di luar masa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diletakkan dengan bentuk Reklame:
- a. permanen; dan/atau
  - b. insidental.

- (4) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan Reklame alat peraga partai politik di luar masa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat peraga partai politik di dalam masa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Pemasangan Reklame

##### Pasal 23

Pemasangan Reklame harus memenuhi kriteria:

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pejalan kaki, pengendara atau pengguna jalan;
- b. tidak mengganggu keindahan visual wajah kota;
- c. tidak merusak lingkungan alami yang sudah ada;
- d. tidak mengorbankan kepentingan umum dan utilitas umum; dan
- e. naskah dan gambar Reklame tidak mengganggu ketertiban umum, tidak melanggar norma kesusilaan, norma kesopanan dan suku, agama, ras, dan antar golongan.

##### Pasal 24

- (1) Pemasangan Reklame dikategorikan berdasarkan:
  - a. teknis konstruksi; dan
  - b. klasifikasi jalan.
- (2) Ketentuan teknis konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. konstruksi berat;
  - b. konstruksi ringan.
- (3) Klasifikasi area jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelompokkan berdasarkan jalan:
  - a. nasional;
  - b. provinsi;
  - c. kota; dan
  - d. lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan Reklame sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

##### Pasal 25

- (1) Titik Reklame strategis dikenakan Nilai Strategis Titik Reklame.
- (2) Pengenaan Nilai Strategis Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan Reklame yang diletakkan pada sarana dan prasarana Kota.
- (3) Nilai Strategis Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan memperhatikan:
  - a. sudut penglihatan yang ditentukan berdasarkan arah jalan;
  - b. fungsi jalan; dan
  - c. fungsi ruang.

- (4) Nilai Strategis Titik Reklame yang diletakkan di dalam sarana dan prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan luas bidang Reklame.
- (5) Ketentuan mengenai penentuan Nilai Strategis Titik Reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 26

- (1) Pengelolaan titik lokasi Reklame dilakukan oleh:
  - a. Perseorangan;
  - b. Badan; dan/atau
  - c. Pengelola aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pengelolaan titik lokasi Reklame yang dilakukan oleh pengelola aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Negara/Daerah.

#### Bagian Keenam Pemeliharaan Bangunan Reklame

#### Pasal 27

- (1) Penyelenggara Reklame wajib melakukan pemeliharaan bangunan reklame, mencakup:
  - a. pemeliharaan struktur;
  - b. pemeliharaan jaringan elektrikal; dan/atau
  - c. pengecatan.
- (2) Pemeliharaan dilakukan secara berkala paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali yang dituangkan dalam daftar simak yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan cipta karya, bina konstruksi dan tata ruang.
- (3) Hasil pemeliharaan wajib dilaporkan secara berkala kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan cipta karya, bina konstruksi dan tata ruang.
- (4) Hasil pemeliharaan bangunan Reklame menjadi persyaratan untuk mengajukan perpanjangan izin reklame.

### BAB IV PERIZINAN REKLAME

#### Bagian Kesatu Perizinan

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Reklame wajib memperoleh Izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyelenggaraan Reklame permanen; dan
  - b. penyelenggaraan Reklame insidental.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan secara *online* kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pelayanan terpadu satu pintu dengan memenuhi persyaratan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Terhadap permohonan izin Penyelenggaraan Reklame yang diterima secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi pertimbangan teknis, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin Penyelenggaraan Reklame paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Terhadap permohonan izin yang ditolak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan alasan yang jelas secara *online* yang disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemohon mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (7) Dalam penyelenggaraan perizinan reklame di Daerah dibentuk Kelompok Kerja Reklame yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (8) Kelompok Kerja Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa Perangkat Daerah yang beranggotakan:
  - a. koordinator, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu.
  - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang cipta karya, bina konstruksi dan penataan ruang;
  - d. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - e. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sumber daya air dan bina marga;
  - f. Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah; dan
  - g. Unsur satuan polisi dan pamong praja.
- (9) Kelompok Kerja Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. memberi persetujuan rencana peletakan titik reklame;
  - b. memberikan rekomendasi teknis terhadap penyelenggaraan reklame sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam sidang Kelompok Kerja;

- c. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - d. tugas lain terkait dengan penyelenggaraan reklame.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Kelompok Kerja Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 29

- (1) Dalam pengurusan Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a sampai dengan huruf c yang menggunakan konstruksi harus melampirkan PBG untuk konstruksi bangunan Reklame yang pondasinya berdiri sendiri di halaman, di *rooftop* dan/atau menempel pada bangunan gedung.
- (2) Konstruksi bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan ketentuan memenuhi standar kelaikan bangunan gedung.
- (3) Standar kelaikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Konsultan Bangunan Gedung yang bersertifikat.

#### Pasal 30

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b diberikan untuk Penyelenggaraan Reklame dengan:
  - a. jenis Reklame kain, Reklame selebaran, dan Reklame peragaan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang; dan
  - b. jenis Reklame melekat/stiker, Reklame film/*slide*, Reklame apung, dan Reklame udara untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk Izin Penyelenggaraan Reklame dan untuk pengendalian di lapangan diberikan tanda pengesahan berupa cap.

#### Bagian Kedua

#### Pembatalan dan Pencabutan Izin

#### Pasal 31

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dibatalkan apabila:
  - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. atas keinginan sendiri penyelenggara Reklame; atau
  - c. terjadi sengketa dalam Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dicabut apabila:
- a. pada Reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian, dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan Izin yang telah diterbitkan;
  - b. penyelenggaraan Reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma, keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan, dan lingkungan;
  - c. Penyelenggara Reklame tidak memelihara Reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat; atau
  - d. Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - e. terjadi pemindahan hak penyelenggaraan reklame kepada pihak lain.
- (3) Terhadap pembatalan dan pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat diminta kembali.

## BAB V LARANGAN

### Pasal 32

Reklame dilarang mengandung unsur:

- a. yang bertentangan dengan suku, agama, ras dan antar golongan;
- b. pornografi;
- c. melanggar etika dan moral; dan
- d. melanggar ketertiban umum.

### Pasal 33

- (1) Penyelenggara Reklame dilarang meletakkan Reklame:
- a. pada lahan atau aset kantor milik instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Instansi Pemerintahan yang bersangkutan;
  - b. pada lahan atau aset kantor Pemerintah Daerah, kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota;
  - c. produk tembakau dan sejenisnya pada KTR dan/atau kawasan tertentu;
  - d. produk tembakau dan sejenisnya dengan ukuran melebihi 4 meter x 8 meter;
  - e. di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah dan/atau tempat-tempat tertentu pada radius 100 m;

- f. pada bahu jalan dan trotoar, kecuali pada ambang pengaman jalan;
  - g. pada median jalan;
  - h. kurang dari 25 meter dari sudut belokan di setiap persimpangan jalan;
  - i. pada bando jalan;
  - j. dengan cara menebang pohon;
  - k. pada tanaman/pohon pelindung;
  - l. pada dinding/tembok bangunan tanpa persetujuan pemilik;
  - m. yang struktur dan konstruksinya menembus atap bangunan;
  - n. di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan kecuali di jembatan penyeberangan orang yang diperbolehkan;
  - o. pada tiang konstruksi jalan layang;
  - p. pada tiang konstruksi serta dinding *skywalk*; dan/atau
  - q. yang membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, dan/atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
- (2) Setiap penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. satu kali teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan sementara Penyelenggaraan Reklame;
  - c. pencabutan izin Penyelenggaraan Reklame; dan/atau
  - d. pembongkaran dan/atau penurunan Reklame.
- (3) Penentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dengan pertimbangan keselamatan jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VI KERJA SAMA

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan Penyelenggara Reklame.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kerja sama dalam penyediaan Reklame pelayanan publik;
  - b. kerja sama dalam penyediaan infrastruktur yang berada di dalam sarana dan prasarana kota; dan
  - c. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Mekanisme kerja sama dengan penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

Dalam Penyelenggaraan Reklame, Penyelenggara wajib berkontribusi kepada Pemerintah Daerah dalam menjaga kebersihan dan keindahan bangunan, taman dan sekitar media Reklame.

### BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 36

Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Reklame.

#### Pasal 37

Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi, laporan, saran, aspirasi dan/atau kritik dalam Penyelenggaraan Reklame; dan
- b. melaporkan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Penyelenggara Reklame.

### BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Bagian Kesatu Pengawasan

#### Pasal 38

- (1) Wali Kota berwenang melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Reklame di Daerah.
- (2) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
  - a. Pejabat yang ditunjuk;
  - b. Kelompok Kerja; dan/atau
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 39

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pengawasan rutin; dan
  - b. pengawasan insidental.
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berkala terhadap Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal:
  - a. hal-hal yang bersifat khusus atau kondisi tertentu;
  - b. pengaduan masyarakat; dan/atau
  - c. rekomendasi dari hasil pengawasan rutin.

- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum untuk ditindaklanjuti.

Bagian Kedua  
Penertiban dan Pembongkaran

Pasal 40

- (1) Penertiban Reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan Reklame apabila:
- a. tanpa izin;
  - b. telah berakhir masa Izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. tanpa tanda masa berlaku/tanda pelunasan pajak;
  - d. tanpa menerakan pelat Izin Penyelenggaraan Reklame pada konstruksi Reklame;
  - e. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan Izin yang telah diberikan termasuk memindahkan hak penyelenggaraan reklame pada pihak lain;
  - f. peletakannya tidak sesuai pada titik Reklame yang telah ditetapkan;
  - g. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi; atau
  - h. tidak terawat dengan baik.
- (2) Setiap Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. penurunan naskah reklame;
  - c. penghentian kegiatan sementara, termasuk didalamnya melakukan penyegelan dan pemasangan *Satpol PP line* dan *sticker*;
  - d. pencabutan izin Penyelenggaraan Reklame; dan/atau
  - e. pembongkaran dan/atau penurunan Reklame
- (3) Penentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dengan pertimbangan keselamatan jiwa maupun materi
- (4) Dalam hal Penyelenggaraan yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, maka Penyelenggara Reklame wajib membongkar sendiri Reklame beserta bangunan Reklame dalam batas waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya surat perintah bongkar dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- (5) Dalam hal Penyelenggara Reklame membongkar sendiri bangunan Reklame, keamanan dan hasil bongkarannya menjadi tanggung jawab Penyelenggara Reklame.

- (6) Pembongkaran Reklame yang diletakkan atau dipasang di lahan/aset perseorangan/Badan harus mendapatkan persetujuan dari pemilik lahan/aset.
- (7) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui, maka bangunan Reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (8) Reklame yang terpasang dan sudah habis masa berlakunya Izin Penyelenggaraan Reklame dan/atau masa Pajak, maka Reklame tersebut dikenakan sanksi berupa penurunan terhadap naskah reklame.
- (9) Terhadap Penyelenggaraan Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Reklame yang masih dalam proses pembangunan namun tidak memiliki izin dikenakan sanksi berupa pembongkaran secara langsung; atau
  - b. Reklame yang telah berdiri tanpa memiliki izin dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 41

- (1) Pelaksanaan penertiban Penyelenggaraan Reklame dalam bentuk pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal pembongkaran Reklame yang sudah terpasang yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan dan petugas, Pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran Reklame.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran Reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada data Reklame yang akan dibongkar.
- (3) Penunjukan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PENYIDIKAN

#### Pasal 43

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara setiap tindakan dalam hal termasuk dalam ayat (2).
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 44

- (1) Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, dan huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### Pasal 45

- (1) Setiap orang atau Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan Pasal 32 huruf a dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Atas Dasar Diskriminasi Ras dan Etnis.
- (2) Setiap orang atau penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan Pasal 32 huruf b dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pornografi.
- (3) Setiap orang atau penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf g, huruf i dan huruf n dipidanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jalan.

- (4) Setiap orang atau penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf j dan huruf k dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Lingkungan Hidup.
- (5) Setiap orang atau penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf l dipidana sesuai ketentuan peraturan perundangan mengenai Bangunan Gedung dan BGCB.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
  - a. setiap Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai dengan masa Izin Penyelenggaraan Reklamenya berakhir;
  - b. setiap Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah berakhir dan sedang dilakukan perpanjangan Izin wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
  - c. setiap Penyelenggaraan Reklame yang sedang memproses Izin Penyelenggaraan Reklame wajib berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
  - d. perjanjian kerjasama atau perjanjian pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai perjanjian kerjasama atau perjanjian pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut berakhir.
- (2) Setiap Reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan penertiban dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 04); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 02);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Juni 2025  
WALI KOTA BANDUNG,  
ttd.  
MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 4 Juni 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
ttd.  
ISKANDAR ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT  
(5/47/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Reklame merupakan salah satu media informasi dengan bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh masyarakat.

Reklame memiliki posisi yang penting sebagai media komunikasi suatu produk yang dapat diletakkan atau ditempatkan di luar ruangan (*outdoor*) maupun di dalam ruangan (*indoor*).

Peletakan/penempatan Reklame wajib memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang wilayah kota, rencana detail tata ruang kota, perizinan, titik Reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota dan memuat naskah Reklame yang sesuai dengan norma keagamaan, kebhinekaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan.

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan di masyarakat, untuk meningkatkan penyelenggaraan Reklame yang dapat meningkatkan keindahan Kota, melindungi ketertiban umum dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai Penyelenggaraan Reklame yang dapat mengakomodir pengaturan teknis dan pengaturan perizinan Reklame di Kota Bandung dalam Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Reklame yang terarah, terkoordinasi dan memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara Reklame, menunjang pertumbuhan perekonomian kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1  
Cukup jelas.
- Angka 2  
Cukup jelas.
- Angka 3  
Cukup jelas.
- Angka 4  
Cukup jelas.
- Angka 5  
Cukup jelas.
- Angka 6  
Cukup jelas.
- Angka 7  
Cukup jelas.
- Angka 8  
Cukup jelas.
- Angka 9  
Cukup jelas.

- Angka 10  
Cukup jelas.
- Angka 11  
Cukup jelas.
- Angka 12  
Cukup jelas
- Angka 13  
Cukup jelas.
- Angka 14  
Cukup jelas.
- Angka 15  
Cukup jelas.
- Angka 16  
Cukup jelas.
- Angka 17  
Cukup jelas.
- Angka 18  
Yang termasuk sarana dan prasarana kota adalah jalan, saluran, trotoar, jembatan penyeberangan orang, halte, jembatan layang, taman, lajur jalur hijau dan median jalan.
- Angka 19  
Cukup jelas.
- Angka 20  
Cukup jelas.
- Angka 21  
Cukup jelas.
- Angka 22  
Cukup jelas
- Angka 23  
Cukup jelas.
- Angka 24  
Cukup jelas.
- Angka 25  
Cukup jelas.
- Angka 26  
Cukup jelas.
- Angka 27  
Cukup jelas.
- Angka 28  
Cukup jelas.
- Angka 29  
Cukup jelas.
- Angka 30  
Cukup jelas.
- Angka 31  
Cukup jelas.
- Angka 32  
Cukup jelas
- Angka 33  
Cukup jelas.
- Angka 34  
Cukup jelas.
- Angka 35  
Cukup jelas.
- Angka 36  
Cukup jelas.

- Angka 37  
Cukup jelas.
- Angka 38  
Cukup jelas.
- Angka 39  
Cukup jelas.
- Angka 40  
Cukup jelas.
- Angka 41  
Cukup jelas.
- Angka 42  
Cukup jelas.
- Angka 43  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Yang dimaksud dengan laik dan andal adalah konstruksi bangunan Reklame yang memenuhi standar teknis bangunan gedung  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas  
Huruf i  
Cukup jelas  
Huruf j  
Cukup jelas  
Huruf k  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas

- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b  
Cukup jelas
- Huruf c  
Cukup jelas
- Huruf d  
Yang dimaksud dengan terminal parkir elektronik seperti fasilitas *bikesharing*, mesin parkir elektronik, dan sebagainya.
- Huruf e  
Yang dimaksud tiang konstruksi angkutan masal seperti tiang cable car/kereta gantung, tiang konstruksi *Light Rail Transit* (LRT), dan sebagainya.
- Huruf f  
Yang dimaksud dengan fasilitas layanan angkutan lainnya sesuai dengan kebutuhan adalah fasilitas layanan angkutan yang sudah atau akan beroperasi di Kota Bandung, dapat berupa angkutan Bus Rapid Transit (BRT), Light Rail Transit (LRT), kereta gantung, atau jenis angkutan lainnya yang akan di selenggarakan.
- Huruf g  
Cukup jelas
- Huruf h  
Cukup jelas
- Huruf i  
Cukup jelas
- Huruf j  
Cukup jelas
- Huruf k  
Cukup jelas
- Huruf l  
Cukup jelas
- Huruf m  
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud *rooftop* adalah bagian atas dari suatu bangunan yang digunakan untuk kegiatan tertentu, seperti taman atap, tempat bersantai dan/atau diperuntukan untuk ruang utilitas bangunan gedung.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Cukup jelas
- Pasal 41  
Cukup jelas
- Pasal 42  
Cukup jelas
- Pasal 43  
Cukup jelas
- Pasal 44  
Cukup jelas
- Pasal 45  
Cukup jelas
- Pasal 46  
Cukup jelas
- Pasal 47  
Cukup jelas
- Pasal 48  
Cukup jelas
- Pasal 49  
Cukup jelas
- Pasal 50  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 5